

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹ Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang semakin berkembang. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu seluruh anak baik anak tersebut melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tetap perlu dibina dan dilindungi hak-haknya agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.² Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mendidik anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tetap terlindungi dan tetap terpenuhi hak-haknya sebagai anak.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar”.³ Melalui Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan, dan diskriminasi termasuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu prinsip yang digunakan dalam

¹ Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 239.

² Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 78

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Ayat (3) dan (4)

perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁴

Selain itu Anak juga memiliki Hak-haknya lainya yaitu:

a. Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain anak dengan anggota kerabat orang tuanya.⁵ Setiap orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, memelihara kelangsungan hidup anak yang tidak boleh diabaikan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak juga diatur Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali 21 berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Hak Asasi Anak (*fundamental rights and*

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 39.

⁵ Darwan Prints dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 80.

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat. Hak-hak anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan.⁶ Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan. Pada tanggal 20 november 1959 sidang umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak,kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. (Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut :

- 1) Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi

⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 7.

ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.⁷ Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tuamanak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. 4) Pri(1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)).
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar 24 anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 57.

dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Kewajiban negaranegara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian internasional itu. Konvensi hak anak, mengikat negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (*enforcement of children right*), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (*children right*) sebagai bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Indonesia merupakan negara yang menegakkan Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya termasuk hak asasi anak. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁸ Hak anak dalam konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi yaitu :

- 1) Secara umum norma-norma hak asasi manusia berlaku pula bagi anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.
- 2) Beberapa norma hak asasi manusia bagi anak mendapatkan penekanan secara khusus dan standarnyapun juga ditingkatkan, misalnya hak atas pendidikan. Sekalipun setiap manusia memiliki hak atas pendidikan namun

⁸ Arief Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hlm. 50.

untuk anak, hak ini mendapat penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapat perlindungan dari praktik tradisional yang berdampak buruk pada anak, misalnya perempuan.

3) Anak tidak memiliki beberapa hak yang dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan berkeluarga serta hak untuk bekerja.

4) Anak memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya serta hak untuk tidak dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup.

b. Hak anak atas Identitas

Diri Identitas diri dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas sebagai perasaan subjektif. Menurut Waterman. Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri atau mantan suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara.⁹ Adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

⁹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm 15.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹⁰ Dari 80 juta anak yang dilahirkan di Indonesia sejak tahun 2003 sampai tahun 2011, lebih dari enam puluh persen kelahiran tersebut belum didaftarkan. Pada tahun 1989, pendaftaran kelahiran serta bukti identitas anak (yang termasuk hak atas status kewarganegaraan, suatu nama dan pengakuan hubungan keluarga) 29 disahkan sebagai Hak Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang juga disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Tahun 1973 adalah tahun pertama pencatatan kelahiran dianggap sebagai hak dan kewajiban dalam pencatatan sipil. Dengan dukungan dan desakan yang kuat dari para aktifis dan lembaga yang peduli dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak-Anak disahkan pada tahun 2002. Menurut Undang-Undang tersebut, 'identitas anak yang dituangkan dalam Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen pribadi yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah negara. Akta kelahiran sebagai bukti pencatatan peristiwa kelahirannya. Akta Kelahiran adalah dokumen permanen dan termasuk informasi tentang nama anak, tempat dan tanggal lahir, nama orangtua anak dan status kewarganegaraan anak. Akta mempunyai fungsi formil (*formalitascausa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) akta aebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Menurut pedoman tersebut kepemilikan akta kelahiran memiliki arti penting bagi pemerintah/negara, bagi anak dan masyarakat sebagai berikut. ¹¹Bagi negara atau pemerintah, arti penting dari hak atas identitas diri anak yang terdapat dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
- 2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial dan perlindungan anak. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 37.

pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.

3) Fungsi akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecendrungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi anak akta kelahiran memiliki fungsi :

- 1) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.
- 2) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.
- 3) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual.
- 4) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Bagi masyarakat, arti penting hak anak yang terdapat dalam kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai berikut :
 - 1) Alat pembuktian status perdata seseorang dan menunjukkan hukum antara dengan orangtuanya.
 - 2) Mempermudah dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, seperti syarat pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan setelah dewasa, menikah dan lain-lain.
 - 3) Terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga masyarakat. Bukti identitas yang berlaku dalam Akta Kelahiran dibutuhkan untuk mendapatkan akses pelayanan umum dan untuk mendapatkan kepenuhan hak-hak anak yang lain.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 34 Indonesia Tahun 1945.¹² Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah, anak adalah

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28

amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kenyataannya bahwa banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran merupakan keadaan konkrit (*das sein*) yang menimbulkan keadaan hukum yaitu tiadanya hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yang semestinya diberikan sejak kelahirannya. Tiadanya tanggung jawab pemerintah yang berkewajiban dalam memberikan hak anak berupa akta kelahiran maka, negara dianggap gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana filosofi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi tonggak awal dimulainya penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya pencatatan kelahiran dikaitkan dengan hak anak.

Pemerintah mengatur mekanisme pelayanan dengan mendekati pelayanan melalui ketentuan Pasal 31 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Unit pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.¹³ UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana. Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 46/PUU.VIII/2010, berisi ketentuan bahwa, anak yang dilahirkan diluar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan setara dengan anak yang sah. Anak luar kawin dapat memperoleh hak ahliwaris, hak atas identitas diri dan perwalian dari ayah biologisnya. Nama ayah biologis dapat dicantumkan di dalam akta kelahiran jika memenuhi prosedur pembuatan akta kelahiran dengan menambahkan dokumen pendukung berupa pembuktian yang dapat dibuktikan secara teknologi dan secara hukum bahwa mereka mempunyai hubungan darah. Dalam hal ini Perlindungan anak yang tidak sah (Anak yang lahir di luar perkawinan) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada masalah perlindungan anak, kita perlu memahami hakekat serta asasnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”. Adapun upaya hukum perlindungan anak dalam tindak pidana penelantaran yang tercantum pada Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, yaitu upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

1.2. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah

Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan. Di samping itu, MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Jadi dengan pengakuan terhadap anak hasil nikah siri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah siri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan siri orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut".

Data Anak yang Lahir dari Pernikahan siri yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Syafiq Ashiraf

Hari/ Tanggal: 03 Januari 2020

Jenis Kelamin: Laki-laki

Nama Ibu: SARA RIZKI MAULIDIA, NY

No. KTP: 3216024606020006

Nama Ayah: IMAM AZHARI

No. Rekam Medis: 086695

Penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI ONLINE BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas dipenelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses perlindungan dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri *Online* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kampung Kebun Bambu, Kab. Bekasi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui Proses perlindungan dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri *Online* berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui Status Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kampung Kebun Bambu, Kab. Bekasi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas terkait Perlindungan Hukum Status Anak yang lahir dari Perkawinan Siri Online.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab atas masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui Status Anak yang lahir dari Perkawinan Siri Online.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Perlindungan Hukum Status Anak yang lahir dari Perkawinan Siri Online.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari panafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih bermakna maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1. Teori Perlindungan Hukum Anak

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.¹⁴ Menurut Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm, 25.

kesejahteraan anak.¹⁵ Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶

Pengertian Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau penetapan.¹⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Kedua itu termasuk paham hukum itu sendiri.

Sedangkan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pencatat dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah dengan itsbat nikah memberikan landasan kepastian terhadap keabsahan status anak yang dilahirkan. Pertanggungjawaban pegawai pencatat nikah yang dengan sengaja tidak mencatat perkawinan pasangan suami istri, secara administrasi negara, pegawai pencatat.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 1998, hlm. 155.

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 7.

¹⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang terjadi haknya, keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban dan keadilan sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Keadilan mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku.¹⁸

Pernikahan siri adalah tidak sah, hal ini berdampak kepada anak yang terlahir dan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan setiap anak yang terlahir memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi tidak dibedakan status anak tersebut.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Perkawinan Atau Nikah

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.¹⁹ Kata nikah menurut bahasa *Al-jam'u* dan *Aldhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *Aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*Wath'u Alzaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.²⁰ Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *Nikāhun* yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fiil madhi*) *Nakaha* sinonimnya *Tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²¹

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 375.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.²² Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh²³.

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.²⁴ Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.²⁵ Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah.²⁶ Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

2. Nikah siri

Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁷ Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan.²⁸

3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.456.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35.

²⁴ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004, hlm. 18.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 44.

²⁷ Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012, hlm. 12.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

1.5.3. kerangka Pemikiran



²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV: Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

Bab V: Hasil Penutup

Bab ini merupakan akhir dari Penulisan Skripsi yang di dalamnya berisi tentang Kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang di teliti serta sumbangan pemikiran penulis dari penelitian yang telah di teliti.